



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
(LPT)
TAHUN 2020**

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang, Karanganyar Kode pos : 57711

Telp. (0271) 495925, 495141 Fax. 494705

Website : www.dishub.karanganyarkab.go.id

E-mail : dishub@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang disusun untuk mempersiapkan program-program kerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami agar Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi tahapan selanjutnya dalam persiapan program-program kerja.

Karanganyar, 11 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196902151990011002

DAFTAR ISI



Cover

Kata Pengantar----- i

Daftar Isi----- ii

Daftar Tabel----- iii

Daftar Gambar ----- iv

BAB 1 P E N D A H U L U A N ----- 1

 A. Latar Belakang ----- 1

 B. Dasar Hukum----- 1

 C. Maksud, Tujuan----- 4

BAB 2 DESKRIPSI UNIT KERJA ----- 5

 A. Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan ----- 5

 1. Tugas Pokok----- 5

 2. Fungsi----- 5

 3. Struktur Organisasi----- 6

 B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan

 Oleh Skpd/Opd----- 9

 C. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SKPD/OPD -- 9

 D. PERDA/PERBUP Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan

 Program Dan Kegiatan ----- 9

 E. Struktur Organisasi----- 10

 F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan ----- 10

BAB 3 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH ----- 15

 A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan

 Pelayanan Dasar ----- 15

 B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan

 Pelayanan Dasar ----- 15

BAB 4 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ----- 17

 A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan

 Pelayanan Dasar ----- 17

B.	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar -----	17
C.	Pelaksanaan Urusan Pilihan -----	29
D.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan -----	29
BAB 5	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN-----	30
A.	Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten -----	30
B.	Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten-----	30
C.	Tugas pembantuan Yang Diberikan kepada Desa-----	31
BAB 6	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL-----	32
A.	Bidang Urusan Pendidikan-----	32
B.	Bidang Urusan Kesehatan -----	32
C.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum-----	32
D.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat -----	32
E.	Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat-----	32
F.	Bidang Urusan Sosial -----	32
BAB 7	PENUTUP -----	33
A.	Kesimpulan-----	33
B.	Saran -----	33

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Daftar SOP Dinas Perhubungan-----	9
Tabel 2.2	Daftar Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan -----	9
Tabel 2.3	Daftar Nama Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020 -----	9
Tabel 2.4	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Terisi -----	9
Tabel 2.5	Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Belum Terisi-----	14
Tabel 2.6	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD (umum/khusus)-----	14
Tabel 2.7	Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD Yang Belum Terisi (umum/khusus)-----	14

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan----- 10

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi tugas di Bidang Perhubungan, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka dibentuklah Sekretariat Dinas Perhubungan untuk mengkoordinir Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas Urusan Perhubungan.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut dijabarkan dalam program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran selanjutnya dilaporkan sebagai dasar evaluasi dan untuk menilai kinerja SKPD. Pelaksanaan program kerja dimaksud meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan daerah yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Demikian pula dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang melayani masyarakat di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, serta Bidang Prasarana dan Keselamatan sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan hal yang harus terus menerus diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu disusun pelaporan mengenai pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar merupakan dinas teknis yang mempunyai tugas utama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan. Dalam rangka mewujudkan Kota Kabupaten Karanganyar yang bersih dan indah serta kualitas lingkungan yang baik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka dari itu dibentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang-undang No. 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - j. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - k. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;

- l. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- s. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- u. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- v. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- w. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- x. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- y. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- z. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 dan merupakan pertanggung jawaban kepada Bupati.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini adalah sbb :

1. Melaporkan langkah-langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2020; dan
2. Melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan sasaran dari Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini yaitu :

1. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur transportasi perhubungan dan LLAJ;
2. Tersedianya aksesibilitas transportasi untuk intern dan antar wilayah desa dan kota di Kabupaten Karanganyar;
3. Tercapainya kelancaran lalu lintas dan berkurangnya kecelakaan di sektor transportasi darat;

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenang daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumuskan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- b. Pelaksana kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat struktural yang ada di dalamnya, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dijabarkan lebih lanjut secara lebih terperinci dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan; dan
 - 3) Seksi Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

- a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- b. Sekretaris.

Sekretaris Dinas Perhubungan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Perhubungan.

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Rencana Strategis;
- b) Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya;
- c) Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggung jawaban;

- d) Melaksanakan teknis pengelolaan keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- e) Melakukan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggung jawaban
- f) Melaksanakan sistem pengendalian intern Pemerintah;
- g) Melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- h) Menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan; dan
- i) Melaksanakan pengelolaan administrasi barang.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pengelolaan tata usaha surat-menyurat;
- b) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- c) Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggan; dan
- d) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan hubungan masyarakat.

c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Kepala Bidang Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

1) Kepala Seksi Lalu Lintas

Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;
- b) Melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan;
- c) Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- d) Menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan; dan
- e) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas.

2) Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk angkutan umum dan orang;
- b) Menyiapkan bahan penetapan pelayanan angkutan perkotaan;
- c) Menyiapkan bahan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan;
- d) Menyiapkan bahan penerbitan izin trayek, penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu;
- e) Menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi; dan
- f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan jalan.

3) Kepala Seksi Pengujian Sarana

Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b) Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; dan
- c) Menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pengujian kendaraan bermotor.

d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan bertugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.

1) Kepala Seksi Prasarana

Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan terminal dan parkir;
- b) Melaksanakan pengelolaan terminal tipe C;
- c) Melaksanakan pengelolaan parkir; dan
- d) Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir.

2) Kepala Seksi Keselamatan

Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi keselamatan sarana dan prasarana;
- b) Memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;
- c) Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan perusahaan angkutan umum dan kelaikan kendaraan; dan
- d) Melaksanakan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3) Kepala Seksi Pengembangan

Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemaduan moda;
- b) Melaksanakan pengembangan teknologi perhubungan; dan
- c) Melaksanakan pengembangan lingkungan perhubungan.

e. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui seksi/ Subbagian dan atau

Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.

B. Jumlah Program Nasional Yang Dilaksanakan Oleh SKPD/OPD

NIHIL

C. Standar Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD

Tabel 2.1 Daftar SOP Dinas Perhubungan

NO	NAMA SOP	STATUS
1	SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Periodik	Aktif
2	SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama	Aktif
3	SOP Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Aktif
4	SOP Pelayanan Parkir	Aktif
5	SOP Penyelenggaraan Pengaturan Angkutan Umum Di Terminal	Aktif
6	SOP Pembuatan Rekomendasi Perizinan Angkutan	Aktif
7	SOP Perijinan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas	Aktif

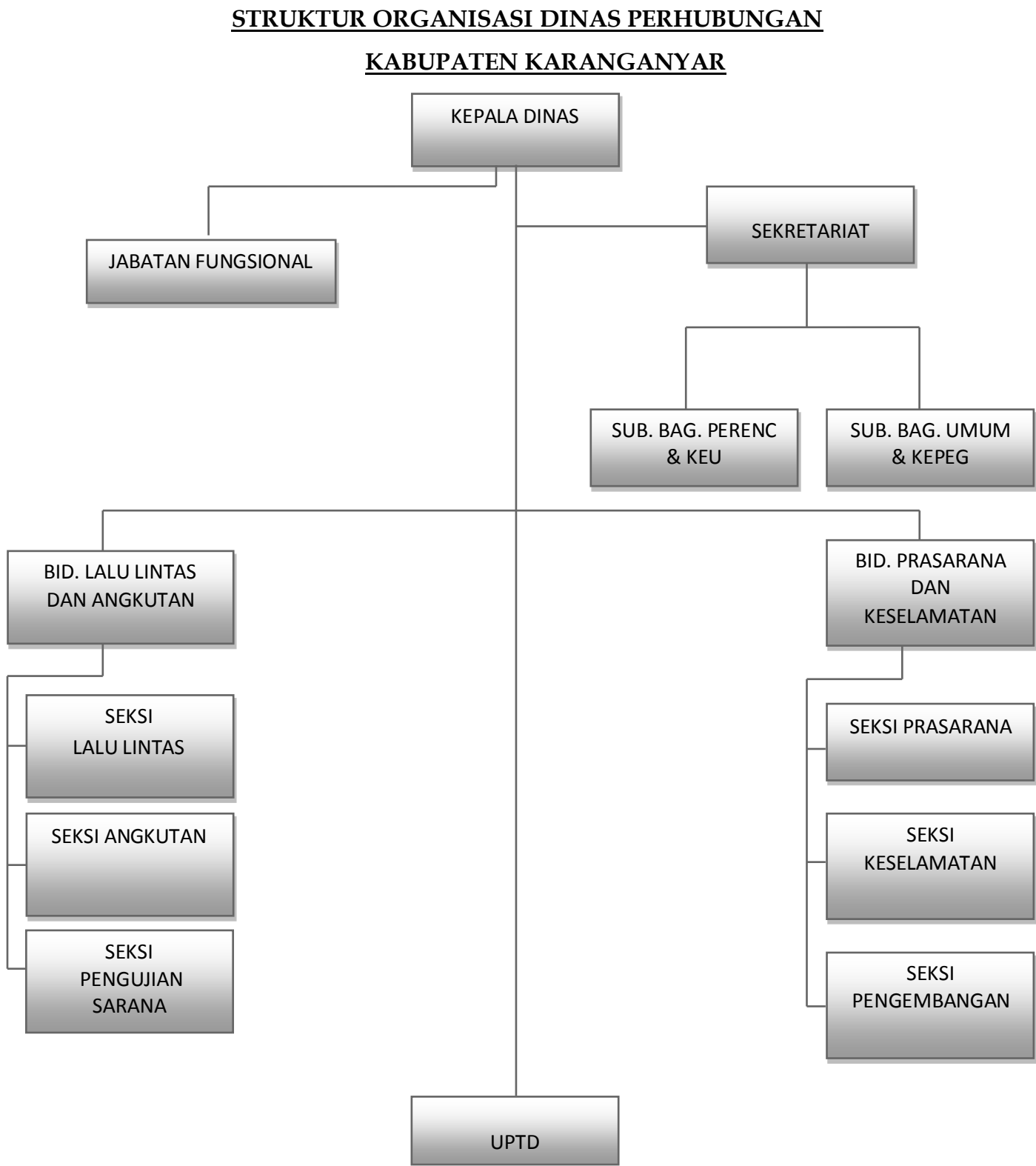
D. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2 Daftar Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	JENIS	NOMOR	TANGGAL TERBIT	TENTANG	STATUS
1.	PERDA	6/2012	27 Juni 2012	Retribusi Perizinan Tertentu	Aktif
2.	PERBUP	38/2012	3 Juli 2012	Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
3.	PERDA	4/2015	23 September 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
4.	PERBUP	122/2016	13 Desember 2016	Perubahan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Aktif
5.	PERDA	17/2016	2 Nopember 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Aktif
6.	PERDA	7/2017	31 Maret 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif
7.	PERBUP	1/2017	17 Maret 2017	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan	Aktif
8.	PERDA	20/2019	17 Desember 2019	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Aktif

E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Gambar 2.1



Dasar Hukum : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS, CPNS, dan Tenaga Harian Lepas, yang dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian adalah :

1. PNS : 67 Orang

Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pangkat/Golongan yaitu :

- a. PNS Golongan I : 9 Orang
- b. PNS Golongan II : 25 Orang
- c. PNS Golongan III : 28 Orang
- d. PNS Golongan IV : 5 Orang

2. Tenaga Harian Lepas / Non PNS : 90 Orang

Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan Fungsinya yaitu :

- a. Sekretariat : 13 Orang
- b. Bidang LLA : 23 Orang
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan : 54 Orang

Susunan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas : SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
 - a. Sekretaris : SUYAMDI, S.H., M.M.
 - b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : SUYATMI, S.E.
 - c. Kasubbag Umum & Kepegawaian : HERIYADI WASITO, SE. MM.
- 2. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan : JOKO MULYONO, A.T.D., S.H., M.M.
 - a. Kasi Pengujian Sarana : BAMBANG EKO S, S.H., M.M.
 - b. Kasi Lalu Lintas : BAMBANG PRASETYO, S.H.
 - c. Kasi Angkutan : DWI TJAHJO ARINTO, S.E.
- 3. Kabid Prasarana dan Keselamatan : TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M..
 - a. Kasi Prasarana : MULADI, S.E.
 - b. Kasi Keselamatan : MARYANI, S.H.
 - c. Kasi Pengembangan : SUPRIYANTO, S.Sos.

Tabel 2.3. Daftar Nama Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS / CPNS)	PANGKAT/ GOLONGAN
1	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.	196902151990011002	PNS	IV/c
2	SUYAMDI, S.H., M.M.	196306211995031002	PNS	IV/a
3	JOKO MULYONO, A.T.D., S.H., M.M.	196303021987031010	PNS	IV/a
4	BAMBANG EKO SUHARSONO, S.H., M.M.	196909241989071001	PNS	IV/a
5	TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M.	196604111985102001	PNS	IV/a
6	HERIYADI WASITO, S.E., M.M.	197903202005011007	PNS	III/d
7	SUYATMI, S.E.	197402081995032001	PNS	III/d

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS / CPNS) PNS	PANGKAT/ GOLONGAN
8	BAMBANG PRASETYO, S.H.	196612011986031011	PNS	III/d
9	DWI TJAHJO ARINTO, S.E.	197201152006041005	PNS	III/d
10	MARYANI, S.H.	196703011989031013	PNS	III/d
11	MULADI, S.E.	196706281992031004	PNS	III/d
12	SUPRIYANTO, S.Sos.	196503031993031008	PNS	III/d
13	AGUNG WIDODO, S.Si.T.	198107272003121001	PNS	III/d
14	SUMARSO	196603081990031012	PNS	III/d
15	DWI SETYO PURNOMO, S.E.	198110032010011021	PNS	III/c
16	WISIK PRASTINI, S.Sos.	197705241998032002	PNS	III/c
17	KUMALA WAHYUNI, S.Sos.	196507151996032001	PNS	III/c
18	APRILIA IVAN INANDA, S.E.	198104162010011003	PNS	III/b
19	ENDRI DWI LESTARI, S.E.	198008252008012022	PNS	III/b
20	HERLIN ROSITA, A.Md.	198209292008012005	PNS	III/b
21	SUGIMAN	196505091994031003	PNS	III/b
22	WIYONO KRISTYANTORO	196309111987031014	PNS	III/b
23	TULUS WIBOWO, A.Md.	197308272006041008	PNS	III/b
24	HARIYANTO, A.Md.	198106072008011016	PNS	III/b
25	SRI SAPARNI, S.E.	196805032007012048	PNS	III/a
26	YULIASTINI PONCOWATI, S.E.	197907062009022005	PNS	III/a
27	CORY DYAH FITRIANA, S.S.T (TD)	199403132019032023	PNS	III/a
28	DEHAN SUHARTONO, ST	198112162010011002	PNS	III/a
29	MEILINDA FATMA, S.St.TD	199605242019032011	PNS	III/a
30	WIDODO	196510201997031002	PNS	III/a
31	AIDU HUFRON, A.Ma.	198902032011011001	PNS	III/a
32	AZIZ APRIYANTO, A.Ma.	198704152011011011	PNS	III/a
33	CITRA MEGA PUSPITA, A.Md.	198811132011012006	PNS	III/a
34	MULARTO	197903282008011013	PNS	II/d
35	PRIJONO	197203212007011012	PNS	II/d
36	ENDRO WAHONO	197506082007011013	PNS	II/d
37	GIYANTO	198212212010011003	PNS	II/d
38	RIANI, A.Md.	198505112011012021	PNS	II/d
39	SADIMIN	197108252010011002	PNS	II/c
40	SUPARTI	198212062010012001	PNS	II/c
41	SUGIYATMAKA	196811052009021001	PNS	II/c
42	AGUS JATMIKO	196808162007011034	PNS	II/c
43	AGUS PURNOMO	198404142010011004	PNS	II/c

NO	NAMA	NIP	STATUS KEPEGAWAIAN (PNS / CPNS)	PANGKAT/ GOLONGAN
44	YOYOK SARTONO	198004122010011003	PNS	II/c
45	JOKO PRIYONO	198304282010011004	PNS	II/c
46	KUKUH PRAKUSO	197909222010011001	PNS	II/c
47	SUJIMAN	198003052010011004	PNS	II/c
48	NINDA NURUL MASTUTI, A.Md PKB	199410292019032014	PNS	II/c
49	YUNI TRISNA FAJRIYATI, A.Md.PKB.	199606102019032009	PNS	II/c
50	ENI HASTUTI	198104082012122001	PNS	II/b
51	SUHARJO	196306052012121001	PNS	II/b
52	SULARDI	197312062009021001	PNS	II/b
53	KRIS WAHYU TRIATMOJO	197603122012121001	PNS	II/b
54	BERDI ARITONANG, A.Ma.	198709122019031008	PNS	II/b
55	WISNU SENO AJI, A.Ma.PKB.	199105272019031009	PNS	II/b
56	AGUS TURNADI	198608162012121002	PNS	II/a
57	SUKEMI	196706191998031005	PNS	II/a
58	SUPARNO	196603062010011001	PNS	II/a
59	MULAT WAHYONO	197909212012121002	PNS	I/d
60	SUYADI	197512122012121003	PNS	I/d
61	RUKAMTO	196506202009021001	PNS	I/c
62	SUGIYONO	197302152012121001	PNS	I/b
63	SUNARTO	196303122012121001	PNS	I/b
64	WAGINO	196902212012121001	PNS	I/b
65	GIYANTO	197012082012121001	PNS	I/b
66	PARWANTO	196505232012121001	PNS	I/b

Tabel 2.4 Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
2	SUYAMDI, S.H., M.M.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
3	JOKO MULYONO, A.T.D., S.H., M.M.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
4	TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
5	HERIYADI WASITO, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
6	SUYATMI, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi

7	BAMBANG PRASETYO, S.H.	Kepala Seksi Lalu Lintas	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
8	DWI TJAHJO ARINTO, S.E.	Kepala Seksi Angkutan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
9	BAMBANG EKO SUHARSONO, S.H., M.M.	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
10	MARYANI, S.H.	Kepala Seksi Prasarana	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
11	MULADI, S.E.	Kepala Seksi Keselamatan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi
12	SUPRIYANTO, S.Sos.	Kepala Seksi Pengembangan	Sudah Memenuhi	Sudah Memenuhi

Tabel 2.5 Daftar Pejabat Struktural SKPD/OPD Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

Tabel 2.6 Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD (umum/khusus)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
	NIHIL		

Tabel 2.7 Daftar Pejabat Fungsional SKPD/OPD Yang Belum Terisi (umum/khusus)

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	NIHIL	

		dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan = 480 buah	
			AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih

				rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (kurang dari 3 dalam seminggu), bobot = 0,5	
2	2.	0,00 Ket.:	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	0,80 Rasio Ket. :

C. URUSAN PILIHAN*Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

NIHIL

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Perhubungan

No.	IKK OUT PUT		IKK OUT COME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	Sumber Data (SKPD)
	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	47,00 % Ket.: Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia (total 10 terminal) = 227 buah Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan = 480 buah	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ o IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten} \times \text{bobot trayek})$ dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil	67,00 Rasio Ket. : Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten sebanyak 14 trayek Jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten sebanyak 21 trayek	Dinas Perhubungan

³ Sesuai dengan lampiran V Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

				- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5		
			Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		Dinas Perhubungan

Keterangan :

1. Kolom 2, 3, 4 : Isian sesuai dengan Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
2. Kolom 5 : Diisi Oleh Perangkat Daerah
3. Kolom 6 : Diisi sesuai dengan Perangkat Daerah

³ Sesuai dengan lampiran V Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah diinformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja;
3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
4. Dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja yang telah dicapai); dan
6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PERHUBUNGAN		a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1) Penyediaan jasa surat menyurat Anggaran: Rp. 6.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.785.600,00 Persentase: (96,43%)	Jumlah surat masuk 1300 surat, Jumlah alat tulis administrasi surat masuk dan keluar 17 buah, Jumlah surat keluar 1200 surat	1137 surat, 17 buah, 655 surat (80.68%)		
				2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Anggaran: Rp. 121.938.000,00 Realisasi: Rp. 121.414.154,00 Persentase: (99,57%)	Tersedianya kebutuhan komunikasi 2 Unit Telpon, Tersedianya kebutuhan jasa internet 12 bulan, Tersedianya kebutuhan jasa listrik 4 rekening listrik,	2 Unit Telpon, 12 bulan, 4 rekening listrik, 3 unit instalasi air (kantor induk dan kantor lalun g/terminal) (100.00%)		

					Tersedianya kebutuhan air 3 unit instalasi air (kantor induk dan kantor lalung/terminal)			
				3)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Anggaran: Rp. 23.200.000,00 Realisasi: Rp. 23.042.600,00 Persentase: (99,32%)	Terpenuhinya kebutuhan KIR kendaraan dinas/operasional 1 tahun, Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/operasional roda 2 15 motor, Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/operasional roda 4 7 mobil, Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/	1 tahun, 15 motor, 7 mobil, 12 bulan; 7 Mobil; 15 Motor; KIR (100.00%)	

					operasional 12 bulan; 7 Mobil; 15 Motor; KIR			
				4) Penyediaan jasa kebersihan kantor Anggaran: Rp. 38.000.000,00 Realisasi: Rp. 37.800.000,00 Persentase: (99,47%)	Terpenuhinya pembayaran tenaga jasa kebersihan kantor 2 tenaga kebersihan, Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan	2 tenaga kebersihan, 12 Bulan (100.00%)		
				5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.994.000,00 Persentase: (99,96%)	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/ service peralatan kerja 4 PC; 6 Laptop; 2 printer laser; 2 printer A3; 8 printer tinta	4 PC; 6 Laptop; 2 printer laser; 2 printer A3; 8 printer tinta (100.00%)		
				6) Penyediaan alat tulis kantor Anggaran: Rp. 31.712.000,00 Realisasi: Rp. 31.712.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah alat tulis kantor pendukung operasional kantor 75 jenis alat tulis, Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor 12 bulan	75 jenis alat tulis, 12 bulan (100.00%)		

				7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Anggaran: Rp. 13.000.000,00 Realisasi: Rp. 12.856.250,00 Persentase: (98,89%)	Tersedianya kebutuhan barang cetakan, foto copy dan penjilidan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.999.850,00 Persentase: (100,00%)	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan, Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 9 jenis	12 bulan, 9 jenis (100.00%)		
				9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Anggaran: Rp. 5.400.000,00 Realisasi: Rp. 4.950.000,00 Persentase: (91,67%)	Jumlah bahan bacaan 2 jenis surat kabar, Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	2 jenis surat kabar, 12 bulan (100.00%)		
				10) Penyediaan makanan dan minuman Anggaran: Rp. 16.820.000,00 Realisasi:	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

				Rp. 16.815.000,00 Persentase: (99,97%)				
				11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Anggaran: Rp. 57.800.500,00 Realisasi: Rp. 57.609.223,00 Persentase: (99,67%)	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
			b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1) Pengadaan peralatan gedung kantor Anggaran: Rp. 42.500.000,00 Realisasi: Rp. 42.405.000,00 Persentase: (99,78%)	Terpenuhinya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan 1 projector, Terpenuhinya jumlah peralatan gedung kantor yang memadai dan layak digunakan 2 printer; 3 Laptop	1 projector, 2 printer; 3 Laptop (100.00%)		
				2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Anggaran: Rp. 136.000.000,00 Realisasi: Rp. 124.428.600,00 Persentase: (91,49%)	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll) 12 Bulan, Terpenuhinya kesejahteraan tenaga	12 Bulan, 2 orang (100.00%)		

					pelaksana lainnya 2 orang			
				3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.980.000,00 Persentase: (99,80%)	Terpenuhinya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				4) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi Anggaran: Rp. 46.000.000,00 Realisasi: Rp. 45.983.500,00 Persentase: (99,96%)	Terpenuhinya kesejahteraan tenaga teknis lainnya 2 orang, Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan komunikasi 12 Bulan	2 orang, 12 Bulan (100.00%)		
			c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Anggaran: Rp. 124.500.000,00 Realisasi: Rp. 121.561.000,00 Persentase: (97,64%)	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan SKPD 5 buah, Terpenuhinya kesejahteraan tenaga pengadministrasi 7 orang	5 buah, 7 orang (100.00%)		
			d. Program Pembangunan Prasarana dan	1) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Anggaran:	Terpenuhinya kesejahteraan petugas	34 orang, 12 bulan (100.00%)		

			Fasilitas Perhubungan	Rp. 553.901.000,00 Realisasi: Rp. 553.897.000,00 Persentase: (100,00%)	pengadministrasi dan pemeliharaan sarpras terminal 34 orang, Terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 12 bulan			
				2) Rehabilitasi / Pemeliharaan APILL Anggaran: Rp. 77.490.500,00 Realisasi: Rp. 76.727.500,00 Persentase: (99,02%)	Terpenuhinya kesejahteraan tenaga pengadministrasi APILL 3 orang, Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar 1 tahun	3 orang, 1 tahun (100.00%)		
				3) Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan perparkiran Anggaran: Rp. 8.520.000,00 Realisasi: Rp. 8.473.500,00 Persentase: (99,45%)	Terpenuhinya pengaturan pengendalian dan kegiatan penataan perparkiran di ruas-ruas jalan Kabupaten Karanganyar dalam rangka peningkatan pendapatan PAD dari parkir	40 kegiatan (100.00%)		

					kendaraan bermotor 40 kegiatan			
				4)	Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dn high mast Anggaran: Rp. 285.500.000,00 Realisasi: Rp. 283.550.000,00 Persentase: (99,32%)	Terpenuhinya Peningkatan kesejahteraan petugas penerangan jalan 9 orang, Terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum dan high mast di Kabupaten Karanganyar 12 bulan	9 orang, 12 bulan (100.00%)	
				5)	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU dan High Mast Anggaran: Rp. 285.052.000,00 Realisasi: Rp. 284.694.000,00 Persentase: (99,87%)	Terpenuhinya kebutuhan lampu penerangan jalan umum dan high mast di jalan-jalan umum sehingga menambah keamanan dan kenyamanan pengguna jalan 1 paket	1 paket (100.00%)	
				6)	Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan Anggaran: Rp. 300.000.000,00	Terpenuhinya kebutuhan pemasangan fasilitas	1 paket (100.00%)	

				Realisasi: Rp. 292.044.111,00 Persentase: (97,35%)	penunjang keselamatan jalan raya sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan 1 paket			
				7) Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah Anggaran: Rp. 36.000.000,00 Realisasi: Rp. 36.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terpenuhinya pembayaran sewa dan kompensasi tanah yg dipergunakan pemerintah daerah 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
			e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Anggaran: Rp. 182.844.700,00 Realisasi: Rp. 180.760.910,00 Persentase: (98,86%)	Terpenuhinya kalibrasi dan pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 12 alat uji, Terpenuhinya Kesejahteraan petugas pelaksana pengadministrasi kegiatan 3 orang	12 alat uji, 3 orang (100.00%)		

			f. Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1) Fasilitas perijinan di bidang perhubungan Anggaran: Rp. 235.970.000,00 Realisasi: Rp. 235.406.500,00 Persentase: (99,76%)	Terpenuhinya fasilitas perijinan dibidang perhubungan 1 Tahun, Terpenuhinya kesejahteraan tenaga pengadministras i pelayanan parkir, pelayanan angkutan dan lainnya 8 orang	1 Tahun, 8 orang (100.00%)		
				2) Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Anggaran: Rp. 22.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.789.184,00 Persentase: (89,95%)	Jumlah posko angkutan lebaran guna membantu memperlancar mudik lebaran tiap tahunnya 2 posko	0 posko (0.00%)	Dengan ditiadakannya mudik lebaran maka posko angkutan lebaran juga ditiadakan. Kegiatan ini hanya melaksanakan pemantauan pemudik pada masa COVID-19 yang melalui terminal dan jalan-jalan protokol saja	Dinas Perhubungan melakukan pemantauan penumpang
				3) Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran Anggaran: Rp. 12.317.300,00 Realisasi: Rp. 12.317.300,00	Terpenuhinya pelayanan angkutan mudik lebaran 32 bus	0 bus (0.00%)	Pada masa COVID-19 pelayanan angkutan mudik lebaran ditiadakan untuk mencegah	Kegiatan ini kemudian di alihkan untuk penanganan COVID-19 yaitu pemantauan penumpang yang

				Persentase: (100,00%)			penyebaran COVID-19	masuk Kabupaten Karanganyar melalui terminal maupun jalan protokol pada saat terjadi pandemi COVID-19
				4) Penyelenggaraan Posko Pemantauan Penumpang Anggaran: Rp. 480.000.000,00 Realisasi: Rp. 479.084.850,00 Persentase: (99,81%)	Jumlah posko pemantauan penumpang angkutan umum di Kabupaten Karanganyar 2 posko	2 posko (100.00%)		
			g. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1) Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Anggaran: Rp. 454.600.000,00 Realisasi: Rp. 454.359.484,00 Persentase: (99,95%)	Terpenuhinya kesejahteraan tenaga pengadministras i dan tenaga penguji kendaraan 6 orang, Terpenuhinya Smart card/ Kartu Uji dan Balon Billow 10000 set	6 orang, 10000 set (100.00%)		
				2) Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB) Anggaran: Rp. 103.000.000,00 Realisasi: Rp. 102.000.000,00	Terpenuhinya Peningkatan perangkat Sistem Informasi 1 paket	1 paket (100.00%)		

				Persentase: (99,03%)				
			h. Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	1) Penjagaan Perlindungan Palang Kereta Api Anggaran: Rp. 75.000.000,00 Realisasi: Rp. 74.982.500,00 Persentase: (99,98%)	Terpenuhinya penjagaan perlindungan palang kereta api 12 bulan, Terpenuhinya kesejahteraan penjaga Pintu Perlindungan Kereta Api 4 Orang	12 bulan, 4 Orang (100.00%)		
				2) Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan Anggaran: Rp. 69.180.000,00 Realisasi: Rp. 69.180.000,00 Persentase: (100,00%)	Pelaksanaan operasi gabungan dengan polres 12 kegiatan, Terpenuhinya kesejahteraan tenaga administrasi kegiatan 6 orang	12 kegiatan, 6 orang (100.00%)		
				3) Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L Anggaran: Rp. 21.625.000,00 Realisasi: Rp. 20.794.752,00 Persentase: (96,16%)	jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas pada ruas jalan 30 kegiatan	30 kegiatan (100.00%)		
				4) Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	Terpenuhinya kesejahteraan	5 orang, 18 Kegiatan		

				Anggaran: Rp. 139.960.000,00 Realisasi: Rp. 129.770.000,00 Persentase: (92,72%)	petugas pengadministras i 5 orang, Pelaksanaan Car Free Day Selama 4 jam 18 Kegiatan	(100.00%)		
--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

Terdiri dari tugas yang diterima dan Tugas Pembantuan yang di berikan

A. Tugas yang diterima dari Pemerintah (Pemerintah Pusat) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.

1. Target Kinerja
- Target Kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan kementerian/lembaga.
2. Realisasi
- Realisasi adalah target program dan kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten dalam pelaksanaan penugasan.

Tabel V.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah/SKPD

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

3. Permasalahan
4. Saran dan Tindak Lanjut

B. Tugas yang diterima dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

1. Target Kinerja
- Target Kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan kementerian/lembaga.
2. Realisasi
- Realisasi adalah target program dan kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten dalam pelaksanaan penugasan.

Tabel V.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah/SKPD

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

C. Tugas pembantuan Yang Diberikan kepada Desa.

Tabel V.3 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan kepada Desa

No.	Kementerian/ LPNK	Dasar Hukum	Uraian Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					

BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Urusan Pendidikan	<i>NIHIL</i>
B. Bidang Urusan Kesehatan	<i>NIHIL</i>
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	<i>NIHIL</i>
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	<i>NIHIL</i>
E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	<i>NIHIL</i>
F. Bidang Urusan Sosial	<i>NIHIL</i>

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

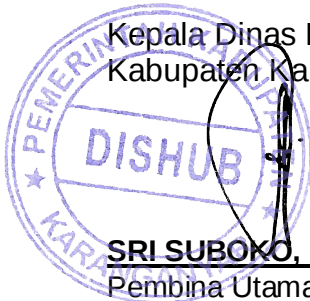
1. Program Kerja yang telah dibuat telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi target, tetapi masih terdapat sebagian kecil kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana. Terdapat dua kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-2019 sehingga target yang telah ditentukan sebelumnya tidak dapat tercapai.
2. Keberhasilan dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar harus didukung oleh semua masyarakat maupun instansi terkait, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak lain Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. SARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas rutin di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, maka perlu penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Hal ini disebabkan masih dirasa kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional yang ada di Dinas Pehubungan Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 11 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Karanganyar



SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196902151990011002